



PUTUSAN

NOMOR 49/PID.SUS/2023/PT TPG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Kepulauan Riau yang memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagaimana diuraikan di bawah ini, dalam perkara atas nama Terdakwa:

1. Nama lengkap : BAYU AGUSTY WIJANARKO Alias BAYU Bin AGUS RIYADI Alm;
2. Tempat lahir : Probolinggo;
3. Umur/Tanggal lahir : 40 Tahun/ 20 Maret 1983;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jemengan Rt 001 Rw 004 Kelurahan Ranai Kota Kecamatan Bunguran Timur Kabupaten Natuna / Rumah Kontrakan Di Air Kolek Kelurahan Ranai Kota Kecamatan Bunguran Timur;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil;

Terdakwa ditangkap :

1. Tanggal 09 Desember 2022 sampai dengan tanggal 12 Desember 2022;
2. Perpanjangan penangkapan tanggal 12 Desember 2022 sampai dengan tanggal 15 Desember 2022;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 15 Desember 2022 sampai dengan tanggal 4 Januari 2023;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 5 Januari 2023 sampai dengan tanggal 24 Januari 2023;
3. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 25 Januari 2023 sampai dengan tanggal 13 Februari 2023;

Halaman 1 dari 16 halaman Putusan Nomor 49/PID.SUS/2023/PT TPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Penuntut Umum sejak tanggal 6 Februari 2023 sampai dengan tanggal 25 Februari 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Februari 2023 sampai dengan tanggal 23 Maret 2023;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Maret 2023 sampai dengan tanggal 22 Mei 2023;
7. Hakim Pengadilan Tinggi sejak tanggal 12 Mei 2023 sampai dengan tanggal 10 Juni 2023;
8. Hakim Pengadilan Tinggi Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 11 Juni 2023 sampai dengan tanggal 8 Agustus 2023;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum bernama SYAMSURIANA, S.H.,M.H. Advokat/Konsultan Hukum pada Kantopr Hukum / Law Office Abdul Hakim Rijal, SH, Syamsuriana, SH.MH. dan rekan beralamat di jalan Pramuka RT 003 RW 002 Kelurahan Batu Hitam Kecamatan Bunguran Timur Kabupaten Natuna berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 01/SK-KHRS/V/2023 tanggal 11 Mei 2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Natuna tanggal 12 Mei 2023 pada register nomor 16/SK/2023/PN Natuna;

Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan NO.REG.PERKARA : PDM-01/RNI/02/2023, tanggal 20 Februari 2023 sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa ia terdakwa BAYU AGUSTY WIJANARKO Alias BAYU Bin AGUS RIYADI (Alm), pada hari Jumat tanggal 09 Desember 2022 sekira pukul 00.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Desember 2022 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2022 bertempat di Jalan Yos Sudarso Kelurahan Batu Hitam Kecamatan Bunguran Timur Kabupaten Natuna atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ranai yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara *tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara*

Halaman 2 dari 16 halaman Putusan Nomor 49/PID.SUS/2023/PT TPG



dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Pada tanggal 06 Desember 2022 sekira pukul 16.24 Wib Terdakwa menghubungi Sdr. HORI Alias HORI (Daftar Pencarian Orang (DPO)) melalui telepon *Whatsapp* untuk memesan Narkotika jenis Sabu. Selanjutnya pada hari Jumat tanggal 09 Desember 2022 sekira pukul 00.00 Wib Terdakwa dihubungi oleh Sdr. HORI Alias HORI (DPO) melalui *Whatsapp* dengan menawarkan Narkotika jenis Sabu dan Sdr. HORI Alias HORI (DPO) menyampaikan kepada Terdakwa bahwa Narkotika jenis Sabu diletakkan di kotak rokok merek Sampoerna yang dilempar di tepi jalan di dekat Gedung Sri Serindit Jalan Yos Sudarso Kelurahan Batu Hitam Kecamatan Bunguran Timur Kabupaten Natuna. Lalu sekira pukul 01.30 Wib Terdakwa pergi menuju daerah Gedung Sri Serindit yang terletak di Jalan Yos Sudarso Kelurahan Batu Hitam Kecamatan Bunguran Timur Kabupaten Natuna menggunakan 1 (Satu) unit kendaraan roda 2 (dua) merek Yamaha RX Special warna biru tosca dengan nomor mesin 3HB-066410, setibanya di Gedung Sri Serindit Terdakwa berkeliling untuk mencari 1 (Satu) buah kotak rokok dimaksud. Kemudian Terdakwa melihat dan mengambil 1 (satu) buah kotak rokok Sampoerna yang berada di tepi jalan di depan Gedung Sri Serindit dan setelah di cek di dalam kotak rokok tersebut terdapat 1 (satu) bungkus atau paket plastik klip bening berukuran kecil yang berisikan Kristal bening yang diduga Narkotika jenis Sabu. Kemudian sekira pukul 02.30 Wib Terdakwa pergi menuju Hotel DE BEST yang terletak di Jalan D.K.W Mohd Benteng Kelurahan Ranai Kota Kecamatan Bunguran Timur Kabupaten Natuna. Selanjutnya sekira pukul 03.30 Wib saat Terdakwa berada di dalam kamar Hotel DE BEST Nomor 08 tiba-tiba saksi BOBBY EBENEZER TAMBUN, Saudara JON KENEDI dan Saksi SAID UMAR BAKI (masing-masing saksi anggota kepolisian) datang ke kamar hotel Terdakwa dan bertemu dengan Terdakwa, saat dilakukan pengeledahan badan terhadap Terdakwa ditemukan 3 (tiga) lembar uang pecahan Rp. 100.000; (seratus ribu rupiah) di dalam saku celana Terdakwa sebelah

Halaman 3 dari 16 halaman Putusan Nomor 49/PID.SUS/2023/PT TPG



kanan dan saat dilakukan penggeledahan terhadap kamar hotel ditemukan 1(satu) paket/bungkus plastik klip bening berukuran kecil yang berisikan kristal bening yang diduga Narkotika jenis Sabu yang ditemukan diatas meja lampu, 1 (satu) unit Handphone merek VIVO V2022 warna biru Turkish dengan kartu simpati nomor 082299203563 yang ditemukan diatas meja televisi, 1 (satu) buah alat hisap sabu atau bong yang sudah dirakit yang ditemukan dilantai kamar mandi, 1 (Satu) buah mancis gas merek TOKAI warna kuning yang sudah dirakit yang ditemukan di bawah kasur, 1 (Satu) buah mancis gas merek CRICKET warna kuning yang ditemukan diatas meja lampu tidur, 1 (satu) buah kaca Pyrex yang ditemukan diatas meja televisi, 1 (satu) buah sendok sabu yang sudah dirakit yang ditemukan diatas meja lampu tidur, 1 (satu) unit kendaraan Roda 2 merek YAMAHA Rx Special warna biru tosca dengan nomor mesin 3HB-066410 yang digunakan Terdakwa mengambil barang yang diduga Narkotika jenis Sabu yang ditemukan di parkir Hotel DE BEST.

- Bahwa Terdakwa BAYU AGUSTY WIJANARKO Alias BAYU Bin AGUS RIYADI (Alm) dalam menawarkan untuk *dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika Golongan 1* tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Nomor 812/TU-RSUD/2022/9512 tanggal 09 Desember 2022 yang ditandatangani oleh dr.TIGOR PANDAPOTAN SIANTURI, Sp.PK. selaku Dokter Spesialis Patologi Klinik Rumah Sakit Umum Daerah Natuna, telah melakukan pemeriksaan analisis secara kimia terhadap urine atas nama BAYU AGUSTY WIJANARKO dengan kesimpulan hasil pemeriksaan menerangkan urine a.n. BAYU AGUSTY WIJANARKO adalah benar mengandung Amfetamina dan Metamfetamina.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari Pegadaian Nomor :180/10378.00/2022 tanggal 09 Desember 2022, telah melakukan penimbangan, pembungkusan dan penyegelan barang bukti berupa 1 (Satu) bungkus atau paket plastik klip bening berukuran kecil yang

Halaman 4 dari 16 halaman Putusan Nomor 49/PID.SUS/2023/PT TPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berisikan kristal bening yang diduga narkoba jenis sabu dengan berat bersih 0.15 gram.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik, No. Lab :2365/NNF/2022 tanggal 20 Desember 2022, yang ditandatangani oleh DEWI ARNI, MM AKP NRP. 80101254 dan apt. MUH. FAUZI RAMADHANI, S.Farm IPDA NRP. 97020815 yang berkesimpulan bahwa barang bukti yang diperiksa 1 (satu) bungkus plastik berisikan kristal putih dengan berat netto 0,15 gram adalah Benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba.

ATAU

KEDUA

Bahwa ia terdakwa BAYU AGUSTY WIJANARKO Alias BAYU Bin AGUS RIYADI (Alm), pada hari Jumat tanggal 09 Desember 2022 sekira pukul 03.30 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Desember 2022 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2022 bertempat di Jalan D.K.W Mohd Benteng, Kelurahan Ranai Kota, Kecamatan Bunguran Timur, Kabupaten Natuna atau ditempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Ranai yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara *tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman*, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 09 Desember 2022 sekira pukul 03.30 Wib saat Terdakwa berada di dalam kamar Hotel DE BEST yang beralamat di Jalan D.K.W Mohd Benteng Kelurahan Ranai Kota Kecamatan Bunguran Timur Kabupaten Natuna kamar Nomor 08, tiba-tiba saksi BOBBY EBENEZER TAMBUN, Saudara JON KENEDI dan Saksi SAID UMAR BAKI (masing-masing saksi anggota kepolisian)

Halaman 5 dari 16 halaman Putusan Nomor 49/PID.SUS/2023/PT TPG



datang ke kamar hotel Terdakwa dan bertemu dengan Terdakwa, saat dilakukan penggeledahan badan terhadap Terdakwa ditemukan 3 (tiga) lembar uang pecahan Rp. 100.000; (seratus ribu rupiah) di dalam saku celana sebelah kanan dan saat dilakukan penggeledahan terhadap kamar hotel ditemukan 1(satu) paket/bungkus plastik klip bening berukuran kecil yang berisikan kristal bening yang diduga Narkotika jenis Sabu yang ditemukan diatas meja lampu, 1 (satu) unit Handphone merek VIVO V2022 warna biru Turkish dengan kartu simpati nomor 082299203563 yang ditemukan diatas meja televisi, 1 (satu) buah alat hisap sabu atau bong yang sudah dirakit yang ditemukan dilantai kamar mandi, 1 (Satu) buah mancis gas merek TOKAI warna kuning yang sudah dirakit yang ditemukan di bawah kasur, 1 (Satu) buah mancis gas merek CRICKET warna kuning yang ditemukan diatas meja lampu tidur, 1 (satu) buah kaca Pyrex yang ditemukan diatas meja televisi, 1 (satu) buah sendok sabu yang sudah dirakit yang ditemukan diatas meja lampu tidur, 1 (satu) unit kendaraan Roda 2 merek YAMAHA Rx Special warna biru toska dengan nomor mesin 3HB-066410 yang digunakan Terdakwa mengambil barang yang diduga Narkotika jenis Sabu yang ditemukan di parkir Hotel DE BEST.

- Bahwa Terdakwa BAYU AGUSTY WIJANARKO Alias BAYU Bin AGUS RIYADI (Alm) dalam *memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika Golongan 1 bukan tanaman* tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Nomor 812/TU-RSUD/2022/9512 tanggal 09 Desember 2022 yang ditandatangani oleh dr.TIGOR PANDAPOTAN SIANTURI, Sp.PK. selaku Dokter Spesialis Patologi Klinik Rumah Sakit Umum Daerah Natuna, telah melakukan pemeriksaan analisis secara kimia terhadap urine atas nama BAYU AGUSTY WIJANARKO dengan kesimpulan hasil pemeriksaan menerangkan urine a.n. BAYU AGUSTY WIJANARKO adalah benar mengandung Amfetamina dan Metamfetamina.

Halaman 6 dari 16 halaman Putusan Nomor 49/PID.SUS/2023/PT TPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari Pegadaian Nomor :180/10378.00/2022 tanggal 09 Desember 2022, telah melakukan penimbangan, pembungkusan dan penyegelan barang bukti berupa 1 (Satu) bungkus atau paket plastik klip bening berukuran kecil yang berisikan kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat bersih 0.15 gram.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik, No. Lab :2365/NNF/2022 tanggal 20 Desember 2022, yang ditandatangani oleh DEWI ARNI, MM AKP NRP. 80101254 dan apt. MUH. FAUZI RAMADHANI, S.Farm IPDA NRP. 97020815 yang berkesimpulan bahwa barang bukti yang diperiksa 1 (satu) bungkus plastik berisikan kristal putih dengan berat netto 0,15 gram adalah Benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Pengadilan Tinggi tersebut;

Membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Kepulauan Riau Nomor 49/PID.SUS/2023/PT TPG tanggal 6 Juni 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor 49/PID.SUS/2023/PT TPG tanggal 6 Juni 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;

Membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Natuna No. Reg. Perkara : PDM-01/RN/02/2023 tanggal 12 April 2023 yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa BAYU AGUSTY WIJANARKO Alias BAYU telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Narkotika "setiap orang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, menyediakan narkotika golongan I bukan

Halaman 7 dari 16 halaman Putusan Nomor 49/PID.SUS/2023/PT TPG



tanaman” sebagaimana dimaksud dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika” sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif kedua Penuntut Umum.

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa BAYU AGUSTY WIJANARKO Alias BAYU dengan pidana penjara selama 6 (enam) Tahun dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan pidana denda sebesar Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) Subsidiar 6 Bulan Penjara.
3. Menyatakan agar barang bukti berupa :
 - 1 (satu) paket/bungkus plastik klip bening berukuran kecil yang berisikan kristal bening yang diduga Narkotika jenis Sabu dengan berat bersih 0,15 (nol koma lima belas) gram;
 - 1 (satu) unit Handphone merek VIVO V2022 warna biru turkish dengan kartu simpati nomor 082299203563;
 - 1 (satu) buah alat hisap sabu atau bong yang sudah dirakit;
 - 1 (satu) buah Mancis gas merek TOKAI warna kuning yang sudah dirakit;
 - 1 (satu) buah Mancis gas merek CRICKET warna kuning;
 - 2 (dua) buah kaca Pyrex;
 - 1 (satu) buah sendok sabu yang sudah dirakit;

Dirampas untuk dimusnahkan

 - 3 (tiga) lembar uang pecahan Rp. 100.000; (seratus ribu rupiah);
 - 1 (satu) unit kendaraan roda 2 (dua) merek YAMAHA RX SPECIAL warna biru toska dengan nomor mesin 3HB-066410;

Dirampas untuk Negara.
4. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah)

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor 5/Akta Pid.Sus/2023/PN Ntn tanggal 12 Mei 2023 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Natuna yang menerangkan bahwa pada tanggal 12 Mei 2023, Penasihat Hukum Terdakwa yang bernama SYAMSURIANA, S.H.,M.H. berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 01/SK-KHRS/V/2023 tanggal 11 Mei 2023 telah

Halaman 8 dari 16 halaman Putusan Nomor 49/PID.SUS/2023/PT TPG



mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Natuna Nomor: 5Pid.Sus/2023/PN Ran tanggal 9 Mei 2023;

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor 5/Akta Pid.Sus/2023/PN Ntn tanggal 12 Mei 2023 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Natuna yang menerangkan bahwa pada tanggal 12 Mei 2023, Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Natuna Nomor: 5Pid.Sus/2023/PN Ran tanggal 9 Mei 2023;

Membaca Relaas Pemberitahuan Permintaan Banding Nomor 5/Akta Pid.Sus/2023/PN Ntn tanggal 12 Mei 2023 yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Natuna yang menerangkan bahwa pada tanggal 12 Mei 2023 2023 permintaan banding oleh Penasihat Hukum Terdakwa tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum;

Membaca Relaas Pemberitahuan Permintaan Banding Nomor 5/Akta Pid.Sus/2023/PN Ntn tanggal 12 Mei 2023 yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Natuna yang menerangkan bahwa pada tanggal 12 Mei 2023 2023 permintaan banding oleh Penuntut Umum tersebut telah diberitahukan kepada Penasihat Hukum Terdakwa;

Membaca Akta Penerimaan Memori Banding dari Penasihat Hukum Terdakwa Nomor 5/Akta Pid/2023/PN Ntn tanggal 23 Mei 2023 yang dibuat Panitera Pengadilan Negeri Natuna;

Membaca Relaas Penyerahan Memori Banding kepada Penuntut Umum Nomor 23/Akta Pid/2023/PN Ntn tanggal 23 Mei 2023 yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Natuna;

Membaca Akta Penerimaan Kontra Memori Banding dari Penuntut Umum Nomor 5/Akta Pid.Sus/2023/PN Ntn tanggal 25 Mei 2023 yang dibuat Panitera Pengadilan Negeri Natuna;

Membaca Relaas Penyerahan Kontra Memori Banding kepada Penasihat Hukum Terdakwa Nomor 5/Akta Pid/2023/PN Ntn tanggal 25 Mei 2023 yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Natuna;

Membaca Surat Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Natuna tanggal 12 Mei 2023

Halaman 9 dari 16 halaman Putusan Nomor 49/PID.SUS/2023/PT TPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kepada Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya dan Surat Pemberitahuan Untuk Mempelajari Berkas tanggal 12 Mei 2023 kepada Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Penasihat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa dalam memori bandingnya Penasihat Hukum Terdakwa pada pokoknya menyampaikan hal-hal sebagai berikut:

Permohonan BANDING ini terutama diajukan terhadap dakwaan “memiliki, menyimpan menguasai atau menyediakan narkoba gol 1 bukan tanaman” yang pada saat persidangan bertentangan dengan fakta-fakta yang terungkap serta keterangan-keterangan saksi-saksi dan bukti-bukti yang di hadirkan di muka persidangan maka PEMBANDING mengungkapkan fakta fakta persidangan sebagai berikut:

1. Bahwa terdakwa hanyalah sebagai pengguna Narkotika golongan 1 jenis sabu;
2. Bahwa dalam persidangan berdasarkan dari keterangan semua saksi-saksi yaitu saksi Said Umar Baki, Saksi Zainudin, Saksi Abdul Rauf, Saksi Are Fasuri dan Saksi Verbalisan Saksi Bobby Ebenezer Tambun, Saksi Jhon Kenedi tidak ada menerangkan yang menunjukan adanya perbuatan Terdakwa melakukan perdagangan dan peredaran Narkotika, melainkan Terdakwa hanya sebagai pemakai/ pengguna;

Bahwa berdasarkan uraian-uraian diatas, maka perkenankanlah kami sebagai Penasehat Hukum dan Pembanding terdakwa BAYU AGUSTY WIJANARKO Alias BAYU kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk berkenan kiranya menjatuhkan hukuman yang ringan-ringannya atas diri Terdakwa.

Menimbang bahwa terhadap Memori Banding yang diajukan Penasihat Hukum, Penuntut Umum telah mengajukan kontra Memori Banding yang pada pokoknya amarnya adalah agar Pengadilan Tinggi menjatuhkan putusan :

Halaman 10 dari 16 halaman Putusan Nomor 49/PID.SUS/2023/PT TPG



1. Menolak semua keberatan Pembanding (Terdakwa) melalui Penasihat Hukumnya yang diajukan dalam Memori Banding;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Ranai Nomor:5/Pid.Sus/2023/PN.Ntn tanggal 9 Mei 2023;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama, berkas perkara beserta salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Natuna Nomor 5/Pid.Sus/2023/PN.Ntn tanggal 9 Mei 2023, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya telah dibuat berdasarkan alasan yang tepat dan benar, karena itu dijadikan sebagai pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini di tingkat banding, dengan tambahan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang bahwa dalam Memori Bandingnya, Pembanding semula Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya pada pokoknya berpendapat bahwa Terdakwa adalah pengguna yang menyalahgunakan narkoba golongan I jenis sabu. Pendapat Penasihat Hukum Terdakwa tersebut didasari pada fakta persidangan antara lain bahwa tidak ada saksi yang menerangkan tentang perbuatan Terdakwa melakukan perdagangan dan peredaran narkoba, melainkan Terdakwa hanyalah sebagai pengguna narkoba jenis sabu (*methamfetamina*);

Menimbang bahwa terhadap dalil dalam Memori Banding tersebut, Penuntut Umum menanggapi dalam Kontra Memori Banding yang pada pokoknya bahwa putusan Pengadilan Negeri Natuna dalam perkara aquo sudah tepat sehingga harus dikuatkan oleh Pengadilan tingkat banding;

Menimbang bahwa terhadap pendapat Penasihat Hukum Terdakwa maupun Penuntut Umum tersebut dipertimbangkan bahwa sesuai Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) nomor 04 Tahun 2010 tanggal 7 April 2010 tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan Dan Pecandu Narkoba Ke Dalam Lembaga Rehabilitasi Medis Dan Rehabilitasi Sosial, pada angka 2 diatur bahwa penerapan pemidanaan rehabilitasi bagi penyalahguna narkoba sebagaimana dimaksud pasal 103 huruf a dan b

Halaman 11 dari 16 halaman Putusan Nomor 49/PID.SUS/2023/PT TPG



UURI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika hanya dapat dijatuhkan pada klasifikasi tindak pidana sebagai berikut :

- a. Terdakwa pada saat ditangkap penyidik POLRI dan penyidik BNN dalam kondisi tertangkap tangan;
- b. Pada saat tertangkap tangan ditemukan barang bukti permakaian 1 (satu) hari dengan perincian antara lain :
 - 1) Kelompok methamfetamina (sabu) 1 (satu) gram;
 - 2) Kelompok MDMAdst.
- c. Surat uji laboratorium positif menggunakan narkotika berdasarkan permintaan penyidik;
- d. Surat Keterangan dari dokter jiwa / psikiater pemerintah yang ditunjuk oleh Hakim;
- e. Tidak terdapat bukti bahwa yang bersangkutan terlibat dalam peredaran gelap narkotika.

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan tersebut maka pendapat Penasihat Hukum Terdakwa bahwa Terdakwa adalah pengguna yang menyalahgunakan narkotika adalah tidak benar, karena :

- Terdakwa tidak tertangkap tangan sedang menggunakan narkotika;
- Tidak ada Surat Keterangan dari dokter jiwa / psikiater pemerintah yang ditunjuk hakim yang menerangkan bahwa Terdakwa adalah pengguna narkotika;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan pasal 112 ayat (1) UURI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan kedua, kualifikasi tindak pidananya adalah *"Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman"*;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka putusan Pengadilan Negeri Natuna Nomor 5/Pid.Sus/2023/PN Ntn tanggal 9 Mei 2023 adalah sudah tepat dan benar bahwa Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum pada dakwaan alternatif kedua;

Halaman 12 dari 16 halaman Putusan Nomor 49/PID.SUS/2023/PT TPG



Menimbang bahwa selanjutnya mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, dengan mempertimbangkan mengenai :

- jumlah barang bukti narkoba yang disita dari Terdakwa sebanyak 0,15 (nol koma lima belas) gram yaitu kurang dari jumlah standar penggunaan *methamfetamina* untuk satu hari sebagaimana dalam Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) nomor 04 Tahun 2010 tanggal 7 April 2010;
- status Terdakwa sebagai pengguna narkoba bukan sebagai pengedar,
- tidak terbuktinya Terdakwa terlibat dalam jaringan peredaran narkoba,

maka beralasan hukum bagi Majelis Hakim tingkat banding untuk memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Natuna mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa;

Menimbang bahwa selain itu Majelis Hakim Pengadilan Tinggi perlu mempertimbangkan mengenai barang bukti berupa 1 (satu) unit kendaraan roda 2 (dua) merk Yamaha RX Special warna biru tosca dengan nomor mesin 3HB-066410 yang dalam putusan Pengadilan Negeri ditetapkan dirampas untuk negara, dipertimbangkan bahwa barang bukti tersebut tidak signifikan berhubungan dengan tindak pidana yang terbukti dilakukan oleh Terdakwa karena berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan bahwa sepeda motor tersebut bukan alat untuk melakukan tindak pidana ataupun hasil tindak pidana;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan pasal 39 ayat (1) KUHP :
"Barang-barang kepunyaan Terpidana yang diperoleh dari kejahatan atau yang sengaja dipergunakan untuk melakukan kejahatan dapat dirampas".

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit kendaraan roda 2 (dua) merk Yamaha RX Special warna biru tosca dengan nomor mesin 3HB-066410 haruslah dikembalikan kepada pemiliknya melalui Terdakwa;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka Putusan Pengadilan Negeri Natuna Nomor 5/Pid.Sus/2023/PN Ntn tanggal 9

Halaman 13 dari 16 halaman Putusan Nomor 49/PID.SUS/2023/PT TPG



Mei 2023 yang dimintakan banding harus diubah mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan dan barang bukti sehingga amar selengkapnya seperti tersebut dibawah ini;

Menimbang bahwa putusan pidana sebagaimana yang akan disebutkan dalam amar putusan aquo dirasa sudah adil baik bagi diri Terdakwa maupun bagi masyarakat pada umumnya

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan ditangkap serta ditahan, maka masa penangkapan dan penahanan yang dijalani Terdakwa akan dikurangkan dari lamanya pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan berdasarkan alasan yang sah serta tidak ada alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka harus diperintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana dan dijatuhi pidana, maka Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) UURI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, UURI Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menerima permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum;
- Mengubah Putusan Pengadilan Negeri Natuna Nomor: 5/Pid.Sus/2023/PN.Ntn. tanggal 9 Mei 2023 yang dimintakan banding, menjadi :

1. Menyatakan Terdakwa BAYU AGUSTY WIJANARKO Alias BAYU BIN AGUS RIYADI (Alm) telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Memiliki Dan Menguasai Narkotika Golongan I Bukan Tanaman*" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa BAYU AGUSTY WIJANARKO Alias BAYU BIN AGUS RIYADI (Alm) oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan pidana denda sejumlah Rp

Halaman 14 dari 16 halaman Putusan Nomor 49/PID.SUS/2023/PT TPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



800.000.000,00 (delapan ratus juta) rupiah, dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) paket/bungkus plastik klip bening berukuran kecil yang berisikan kristal bening yang diduga Narkotika jenis Sabu dengan berat bersih 0,15 (nol koma lima belas) gram;
 - 1 (satu) unit Handphone merek VIVO V2022 warna biru turkish dengan kartu simpati nomor 082299203563;
 - 1 (satu) buah alat hisap sabu atau bong yang sudah dirakit;
 - 1 (satu) buah Mancis Gas merek TOKAI warna kuning yang sudah dirakit;
 - 1 (satu) buah Mancis Gas merek CRICKET warna kuning;
 - 2 (dua) buah kaca Pyrex;
 - 1 (satu) buah sendok sabu yang sudah dirakit;

Dirampas untuk dimusnahkan;

 - 3 (tiga) lembar uang pecahan Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah);

Dirampas untuk negara;

 - 1 (satu) unit kendaraan roda 2 (dua) merek YAMAHA RX SPECIAL warna biru toska dengan nomor mesin 3HB-066410;

Dikembalikan kepada pemiliknya melalui Terdakwa;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat pengadilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kepulauan Riau pada hari Rabu, tanggal 12 Juli 2023 oleh BAGUS IRAWAN, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, PRIYANTO S.H., M.Hum. dan HAPSORO RESTU WIDODO, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Kamis

Halaman 15 dari 16 halaman Putusan Nomor 49/PID.SUS/2023/PT TPG



tanggal 13 Juli 2023 oleh majelis hakim tersebut dibantu oleh SYAIFUL ISLAMI S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Kepulauan Riau, dengan tidak dihadiri Penuntut Umum dan Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

PRIYANTO, S.H.,M.Hum..

BAGUS IRAWAN, S.H.,M.H.

HAPSORO RESTU WIDODO, S.H.

Panitera Pengganti,

SYAIFUL ISLAMI, S.H.

Halaman 16 dari 16 halaman Putusan Nomor 49/PID.SUS/2023/PT TPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)